



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMBUATAN NASKAH AKADEMIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang :

- a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan;
- d. bahwa untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, fungsi dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak maka perlu disusun pedoman pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Kabupaten/Kota sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang

- Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU :

Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Pembuatan Naskah Akademis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA :

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi bahan penyusunan draft Peraturan Walikota;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. melakukan pembahasan dan penyusunan draft Peraturan Walikota
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Banjarmasin.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin c.q. DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

KEEMPAT :

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 2 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 20 TAHUN  
 TENTANG  
 TIM PEMBUATAN NASKAH AKADEMIS  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 DI KOTA BANJARMASIN

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PEMBUATAN NASKAH AKADEMIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
 DI KOTA BANJARMASIN

No.	UNSUR/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1	Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Pengarah	-
2	Sekretaris DPPPA Kota Banjarmasin	Ketua	-
3	Kabid. Perlindungan Perempuan & Anak DPPPA Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
4	Akademisi, ULM	Anggota	Rp. 500.000,-
5	Praktisi Hukum LKBHuWK	Anggota	Rp. 500.000,-
6	PSG STIMI	Anggota	Rp. 500.000,-
7	Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	-
8	Inspektorat		
9	Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Setdako Banjarmasin	Anggota	-
10	BKD, Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	-
11	Kasi Perlindungan Anak DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	-
12	Kasi Perlindungan Perempuan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	-
13	Kasi Data Kekerasan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	-
14	Kasubbag Perencanaan DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	-
15	Kasubbag UMPEG DPPPA Kota Banjarmasin	Anggota	-
16	Pelaksana DPPPA	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA